

BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 144.1/217/2015

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA SULICHAN, BA
DARI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BARONGAN KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
MASA JABATAN TAHUN 2013-2019

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Plh. Camat Kota Kudus tanggal 21 September 2015 Nomor 140/961/27.02 perihal Usulan Penetapan Pemberhentian Keanggotaan BPD;
2. Surat Kematian dari Sekretaris Desa Barongan tanggal 22 April 2015 Nomor 474.3/IV/2015 untuk atas nama SULICHAN;
- Menimbang : a. bahwa Saudara SULICHAN, BA Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2013-2019 telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2015 karena sakit;
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan bagi Saudara SULICHAN, BA dan memberikan kepastian hukum terkait keanggotaan Saudara SULICHAN, BA sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Barongan, perlu memberhentikan Saudara SULICHAN, BA dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus karena meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18

Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan pemberhentian Saudara SULICHAN, BA dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2013-2019;

- 2-

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);

7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 43);

- 3 -

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Barongan Keputusan Pimpinan BPD Barongan tanggal 14 April 2015 No. 01/KEPT/BPD-BRG/IV/'15 tentang Pemberhentian Sdr. SULICHAN, BA sebagai Anggota BPD Desa Barongan Kec. Kota Kudus karena Yang Bersangkutan telah Meninggal Dunia;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara SULICHAN, BA dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2013-2019.

KEDUA : Berdasarkan peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka segala hak dan kewajiban Saudara SULICHAN, BA sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Barongan dikembalikan kepada Pemerintah Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 2 Mei 2013 Nomor 144.1/137/2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2013-2019 pada halaman 5 atas nama SULICHAN, BA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang Terkait;
4. Kepala Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
6. Ahli Waris Saudara SULICHAN, BA.